



P U T U S A N

NOMOR : 161/PID/2013PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALVIN PURWANTO als ALVIN** ;

Tempat lahir : Makasar ;

Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun / 06 Juni 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sulawesi No.85 Rt.003/006 Kel. Patta Nuang Kec.Wajo Kota
Makasar/ Apartemen MOI Tower Lion Garden Kamar 28 F Lt.
28 Kelapa Gading Jakarta Utara.

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik Sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;

Hal 1 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI



- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;
- 10 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
- 11 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ALVIN PURWANTO alias ALVIN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI (*berkas terpisah*), pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Agustus tahun 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di kamar Nomor 28 F Lantai 28 Apartemen MOI Tower Garden Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib ketika saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH, dkk selaku anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resnarkoba Polda Metro Jaya sedang melaksanakan observasi wilayah secara rutin di wilayah Tambora Jakarta Barat, sesampainya di Jl. Prof. Latumenten Raya sekira pukul 13.00 Wib saksi Bambang Hariono dan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya mendapat informasi dari anggota masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seseorang bernama ALI (SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI (*berkas perkara terpisah*)) sedang berada di depan Mall Season City sering membawa narkotika ;

Atas informasi tersebut kemudian saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi, sesampainya di depan Mall Season Jl. Prof. Latumenten Raya Jakarta Barat saksi Bambang Hariono melihat saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI sedang berada yang cirinya sama dengan apa yang di informasikan oleh seseorang tersebut sedang berdiri di pinggir jalan di depan Mall Season City, selanjutnya saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH menghampirinya selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dan dari tangan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dari dalam tas ransel warna krem merek Real Polo yang dibawanya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 100 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wana putih dengan berat brutto 100 gram ;
- 1 (satu) bungkus kotak bekas bubur instan SUN berisikan tablet Erimin 5 (*happy five*) sebanyak 450 butir;
- 1 (satu) bungkus kotak bekas susu HILO berisikan tablet 5 (*happy five*) sebanyak 1.250 butir;
- 1 (satu) unit hanphone warna hitam berikut simcard No.021 -96532488 ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna krem merek Real Polo ;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- Bahwa sewaktu SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dilakukan interogasi maka saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan tablet Erimin (*happy five*) tersebut diperoleh dari sdr. NDUT (*belum tertangkap*) di

Hal 3 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFC Mall Season City dan atas perintah dari sdr. JOY (*belum tertangkap*) dimana shabu tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa, karena sebelumnya saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI pernah menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 85 gram namun menurut terdakwa shabu yang diterimanya tersebut kualitasnya kurang bagus sehingga terdakwa meminta untuk ditukar, selanjutnya antara terdakwa dan saksi SAIPUL JUHRI als. ALI alias LILI sepakat akan bertemu di Lobby Apartemen MOI Kelapa Gading untuk serah terima narkoba dimaksud, atas keterangan dari saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI tersebut kemudian saksi Bambang Hariono meminta kepada saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI untuk menghubungi terdakwa, yang selanjutnya saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya bersama dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI bertemu dengan terdakwa sekira pukul 16.00 Wib bertempat Lobby Lion Garden Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI maka pada kesempatan tersebut terdakwa langsung ditangkap ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maka saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI serta saksi NARTO petugas Security Apartemen MOI Kelapa Gading melakukan pengeledahan di kamar 28 F Lantai 28 Apartemen MOI Tower Garden yang ditempati oleh terdakwa dan ketika itu saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH berhasil menemukan barang bukti berupa :- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (*kode A1*) berat brutto 7 gram ; - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (*kode A2*) berat brutto 10 gram ; - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (*kode A3*) berat brutto 80 gram ; -10 (*sepuluh*) lembar Erimin-5 @ berisi 10 tablet (100 butir) ; - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Kris ; - 1 (satu) buah handphone Esia warna hijau berikut simcard No.021-8531 7499 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 85 gram tersebut dengan cara dibeli kepada sdr. TEKUNG (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*) yang diantarkan oleh saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI ke kamar 28 F Lantai 28 Apartemen MOI Tower Garden yang ditempati terdakwa, namun karena narkoba Golongan I jenis shabu tersebut mutunya kurang bagus maka terdakwa meminta diganti dan oleh saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dengan cara diantar kepada terdakwa yang disepakati melalui telp. Dimana terdakwa maupun saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dalam kesepakatannya tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga kemudian terdakwa maupun berikut dengan barang buktinya ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh petugas polisi disisihkan untuk pemeriksaan LABKRIM dan untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 September 2012 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 03 Oktober 2012 dengan perincian dari masing-masing bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram dan sisa hasil penyisihan barang bukti seluruhnya telah dimusnahkan oleh petugas kepolisian pada tanggal 03 Oktober 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 03 Oktober 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2311/NNF /2012 tertanggal 04 September 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode A. 1*) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9464 gram ; - 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode A.2*) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7174 gram ; - 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode A.3*) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6876 gram ; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ALVIN PURWANTO alias ALVIN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI (*berkas terpisah*), waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Hal 5 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib ketika saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH, dkk selaku anggota Kepolisian Resnarkoba Polda Metro Jaya sedang melaksanakan observasi wilayah secara rutin di wilayah Tambora Jakarta Barat, sesampainya di Jl. Prof. Latumenten Raya sekira pukul 13.00 Wib saksi Bambang Hariono dan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya mendapat informasi dari anggota masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seseorang bernama ALI (SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI (*berkas perkara terpisah*) sedang berada di depan Mall Season City sering membawa narkotika ;

Atas informasi tersebut kemudian saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi, sesampainya di depan Mall Season Jl. Prof. Latumenten Raya Jakarta Barat saksi Bambang Hariono melihat saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI sedang berada yang ciri-cirinya sama dengan apa yang di informasikan oleh seseorang tersebut sedang berdiri di pinggir jalan di depan Mall Season City, selanjutnya saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH menghampirinya selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dan dari tangan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dari dalam tas ransel warna krem merek Real Polo yang dibawanya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 100 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wana putih dengan berat brutto 100 gram
- 1 (satu) bungkus kotak bekas bubur instan SUN berisikan tablet Erimin 5 (*happy five*) sebanyak 450 butir;
- 1 (satu) bungkus kotak bekas susu HILO berisikan tablet 5 (*happy five*) sebanyak 1.250 butir;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam berikut simcard No.021 -96532488 ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna krem merek Real Polo ;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dilakukan interogasi maka saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan tablet Erimin (*happy five*) tersebut diperoleh dari sdr. NDUT (*belum tertangkap*) di KFC Mall Season City dan atas perintah dari sdr. JOY (*belum tertangkap*) dimana shabu tersebut untuk diantar kepada terdakwa, karena sebelumnya saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI pernah mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak 85 gram atas keterangan dari saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI tersebut kemudian saksi Bambang Hariono meminta kepada saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI untuk menghubungi terdakwa, yang selanjutnya saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya bersama dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI bertemu dengan terdakwa sekira pukul 16.00 Wib bertempat Lobby Lion Garden Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI maka pada kesempatan tersebut terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu di kamar Apartemen yang ditempati terdakwa, maka selanjutnya saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI serta saksi NARTO petugas Security Apartemen MOI Kelapa Gading melakukan pengeledahan di kamar 28 F Lantai 28 Apartemen MOI Tower Garden yang ditempati oleh terdakwa dan ketika itu saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH berhasil menemukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (*kode A1*) berat brutto 7 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (*kode A2*) berat brutto 10 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (*kode A3*) berat brutto 80 gram ;
 - 10 (*sepuluh*) lembar Erimin-5 @ berisi 10 tablet (100 butir) ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Kris ;
 - 1 (satu) buah handphone Esia warna hijau berikut simcard No.021-8531 7499 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 85 gram tersebut dengan cara dibeli kepada sdr. TEKUNG (*belum tertangkap*) dengan harga Rp.68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*) yang diantarkan oleh saksi

Hal 7 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI ke kamar 28 F Lantai 28 Apartemen MOI Tower Garden yang ditempati terdakwa, karena terdakwa telah membeli lalu terdakwa merasa telah memiliki dan menyimpan didalam kamarnya, namun ketika terdakwa mengetahui narkoba Golongan I jenis shabu tersebut mutunya kurang bagus maka terdakwa meminta diganti dan oleh saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI menyetujuinya dengan yang disepakati melalui telepon dimana terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut yang diperoleh atas kesepakatan terdakwa dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga kemudian terdakwa berikutan dengan barang buktinya ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh petugas polisi disisihkan untuk pemeriksaan LABKRIM dan untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 September 2012 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 03 Oktober 2012 dengan perincian dari masing-masing bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) gram dan sisa hasil penyisihan barang bukti seluruhnya telah dimusnahkan oleh petugas kepolisian pada tanggal 03 Oktober 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 03 Oktober 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2311/NNF /2012 tertanggal 04 September 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A. 1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9464 gram ; - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7174 gram ; - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6876 gram ; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa ia Terdakwa ALVIN PURWANTO alias ALVIN telah melakukan pemufakatan jahat dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa ALVIN PURWANTO alias ALVIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa telah **memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 ssekitar pukul 12.00 Wib ketika saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH, dkk selaku anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya sedang melaksanakan observasi wilayah secara rutin di wilayah Tambora Jakarta Barat, sesampainya di Jl. Prof. Latementen Raya sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi Bambang Hariono dan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya mendapat informasi dari anggota masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seseorang bernama ALI (SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI (*berkas perkara terpisah*) sedang berada di depan Mall Season City sering membawa narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi, sesampainya di depan Mali Season Jl. Prof. Latumenten Raya Jakarta Barat saksi Bambang Hariono melihat saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI sedang berada yang ciri-cirinya sama dengan apa yang di informasikan oleh seseorang tersebut sedang berdiri di pinggir jalan di depan Mall Season City, selanjutnya saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH mengampirinya selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dan dari tangan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dan dari dalam tas ransel warna krem merek Real Polo yang dibawa nya ditemukan barang bukti berupa :

- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 100 gram
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wana putih dengan berat brutto 100 gram
- *. 1 (satu) bungkus kotak bekas bubur instan SUN berisikan

Hal 9 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet Erimin 5 (*happy five*) sebanyak 450 butir;*. 1 (satu) bungkus kotak bekas susu HILO berisikan tablet 5 (*happy five*) sebanyak 1.250 butir;*. 1 (satu) unit handphone warna hitam berikut simcard No.021-96532488 ; *. 1 (satu) buah tas ransel warna krem merek Real Polo ;*. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA ;

- Bahwa sewaktu SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dilakukan interogasi saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan tablet Erimin (*happy five*) tersebut diperoleh dari sdr. NDUT (*belum tertangkap*) di KFC Mali Season City atas perintah dari sdr. JOY (*belum tertangkap*) untuk diserahkan kepada terdakwa karena sebelumnya saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI pernah menyerahkan shabu kepada terdakwa namun menurut terdakwa bahwa shabu yang diterimanya kualitasnya kurang bagus sehingga terdakwa meminta untuk ditukar, atas keterangan dari saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI tersebut kemudian saksi Bambang Hariono meminta kepada saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI untuk menghubungi terdakwa untuk bertemu dan pada sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI maka pada kesempatan tersebut terdakwa langsung ditangkap

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maka saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, dengan saksi SAIPUL JUHRI alias ALI alias LILI serta saksi NARTO petugas Scurity Apartemen MOI Kelapa Gading melakukan pengeledahan di kamar 28 F Lantai 28 Apartemen MOI Tower Garden yang ditempati oleh terdakwa dan ketika itu saksi Bambang Hariono bersama dengan saksi Kembar Wahyu, SH berhasil menemukan barang bukti yang antara lain berupa 10 (*sepuluh*) lembar Erimin-5 @ berisi 10 tablet (100 butir);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis tablet Erimin-5 (*happy five*) tersebut dengan cara membeli dari sdr. HENGKY RAMLi (*belum tertangkap*) sebanyak 100 (*seratus butir*) dengan harga seluruhnya Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*) yang kemudian tablet Erimin-5 (*happy five*) tersebut oleh terdakwa disimpan didalam kamar karena terdakwa merasa memiliki akan tetapi terdakwa dalam memiliki ataupun menyimpan tablet Erimin-5 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh petugas polisi disisihkan untuk pemeriksaan LABKRIM dan untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 September 2012 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 03 Oktober 2012 sebanyak 20 (*dua puluh*) butir dan sisa hasil penyisihan barang bukti seluruhnya telah dimusnahkan oleh petugas kepolisian pada tanggal 03 Oktober 2012 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 03 Oktober 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2311/NNF /2012 tertanggal 04 September 2012 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode B*) berisikan 2 (*dua*) strip bertuliskan Erimin-5 berisikan 20 (*dua puluh*) tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,5160 gram tersebut adalah benar mengandung **Nimetazepam** yang terdaftar dalam golongan IV nomor urut 45 lampiran Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

II Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ALVIN PURWANTO Als ALVIN Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan bahwa terdakwa ALVIN PURWANTO Als ALVIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan Kesatu Subsidaire, dan "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/

Hal 11 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dalam dakwaan Kedua ;

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVIN PURWANTO Als ALVIN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara ;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak dus warna hijau didalamnya terdapat/ berisi:
- 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal warna putih Kode A. 1 dengan berat bruto 7 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal warna putih Kode A2 dengan berat bruto 10 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal warna putih Kode A. 3 dengan berat bruto 80 gram ;
- 10 (sepuluh) lembar tablet Erimin-5 @ lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Kode B dengan jumlah berat 100 butir tambet ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk kris kode C ;
- 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut Simcardnya 021-8531-7499

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1447/Pid.B/2012/PN.JKT.UT., tanggal 24 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ALVIN PURWANTO Als ALVIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa ALVIN PURWANTO Als ALVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak dus warna hijau didalamnya terdapat/ berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal warna putih Kode A. 1 dengan berat bruto 7 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal warna putih Kode A2 dengan berat bruto 10 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip isi Kristal warna putih Kode A. 3 dengan berat bruto 80 gram ;
 - 10 (sepuluh) lembar tablet Erimin-5 @ lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Kode B dengan jumlah berat 100 butir tambet ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk kris kode C ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut Simcardnya 021-8531-7499 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 33/ Akta.Pid./2013/PN.JKT.UT., Jo. Nomor : 1447/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 03 Mei

Hal 13 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1447/Pid.B/2012/PN.JKT.UT., tanggal 24 April 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori banding tertanggal 03 Juni 2013 , diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juni 2013 , di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan memeriksa berkas perkara banding yang bersangkutan, Memori banding dari Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1447/Pid.B/2012/PN.JKT.UT., tanggal 24 April 2013, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh Karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1447/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.UT., tanggal 24 April 2013, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidaknya meringankan hukuman Terdakwa sama sekali tidak beralasan karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1447/Pid.B/2012/PN.JKT.UT., tanggal 24 April 2013, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1447/Pid.B/2012/PN.JKT.UT., tanggal 24 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 15 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN** tanggal **01 JULI 2013** oleh **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 161/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 07 Juni 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH** Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAFRULLAH SUMAR, SH

ACHMAD SOBARI, SH.MH

SUTOTO HADI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HEYMAN SEMBIRING, SH

Hal 17 dari 17 hal Put. No.161PID/2013PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17